

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)

Laily Lukita Nilam Sari^{1*}, Wasis Suprayitna², Kukuh Dwi Kurniawan³
^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang
*Email: nilamlukita@gmail.com

Abstract

Based on Article 1 of Law no. 1 of 1974, it is stated that "marriage is physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family and based on the Almighty God". However, there are many problems that occur in the household that result in divorce which causes various problems. One of the problems that occur as a result of divorce is child custody. One example is in the case decision number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. This study aims to determine the basic considerations related to child custody in accordance with the case decision number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. In addition, it also aims to find out the obstacles in carrying out the execution of child care (Hadhanah) in the decision of the Sumenep Religious Court Number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. This research is a type of sociological juridical research, using a statute approach and a case approach. Results Based on research and discussion, it is known that the Panel of Judges in deciding this case used Article 105 of the Compilation of Islamic Law, namely regarding the maintenance of children who are still not mumayyiz and also uses the basis of legal considerations that are theoretically appropriate in terms of the principles that are the main reference in providing in the decision, the rules of Islamic law, as well as the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: Marriage, Divorce, Execution, Child Custody

Abstrak

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun banyak terjadi permasalahan di dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian yang menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perceraian yaitu hak asuh anak. Salah satu contohnya terdapat pada putusan perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait dengan hak asuh anak sesuai dengan putusan perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pemeliharaan anak (Hadhanah) dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan analisis data menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai pemeliharaan anak yang

masih belum mumayyiz serta juga menggunakan dasar pertimbangan hukum secara teoritis yang sesuai baik dari segi asas-asas yang menjadi acuan utama dalam memberikan dalam memberikan putusan, kaidah-kaidah hukum islam, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Eksekusi, Hak Asuh Anak.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang tak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan manusia juga membutuhkan orang lain guna mempunyai keturunan. Hal itu dilakukan dengan cara menikah. Setelah melangsungkan pernikahan pasti setiap orang mendambakan seseorang anak, agar dapat meneruskan keturunannya.¹ Namun banyak terjadi permasalahan di dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian yang menimbulkan berbagai permasalahan. permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena terjadinya perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika permasalahan dalam rumah tangga tak mampu untuk di pertahankan lagi, jadi perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh.

Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang sangat di rugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan sebuah kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang anak yang menginginkan kasih sayang salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau bunya saja.² Ketika perceraian telah terjadi, khususnya buat sepasang kekasih yang sudah mempunyai keturunan atau seorang anak yang menjadi permasalahannya adalah terletak pada pemeliharaan anak, dan yang lebih rumit dari permasalahan ini bilamana kedua orang tuanya tidak mau mengalah. Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, pada dirinya menempel harkat serta martabat menjadi manusia seutuhnya.³

Pada Bahasa dalam fiqih pemeliharaan seorang anak setelah terjadi adanya perceraian dapat disebut Hadhanah.⁴ Sayyid Sabiq menyatakan Hadhanah merupakan pemeliharaan seorang anak yang masih dibawah umur (kecil) atau telah dianggap besar tapi belum bisa dikatakan mumayyiz, baik seorang pria atau wanita yang masih tidak bisa hidup mandiri, yang kebutuhan hidupnya belum bisa terpenuhi sendiri, memberikan pendidikan serta

¹ Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–18, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3648/2361>.

² Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan," *Islamic Review* 8, no. 2 (2019): 207–34, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>.

³ Maisaroh Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (2013): 25–47, <https://doi.org/10.14421/inright.v2i2.1242>.

⁴ Husni Mubarrak A. Latif, "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 44–67, <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5738>.

mengjaga fisik dan psikisnya, mengembangkan intelektualnya serta menjaga anak tersebut dari suatu hal yang bisa membahayakan si anak⁵.

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 pasal yang menjelaskan mengenai pemeliharaan seorang anak, yakni dalam pasal 105 yang menjelaskan bahwasanya:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Secara garis besar dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwasanya seorang anak yang belum dikatakan mumayyiz maka hak mengasuh anak turun kepada ibunya. Serta sebaliknya ketika anak sudah mumayyiz maka anak tersebut dapat menentukan pilihannya akan memilih mengikutit ayahnya ataupun ibu. Dan semua beban pemeliharaan seorang anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam kasus yang ingin diteliti oleh peneliti ini memiliki permasalahan terkait hak mengasuh seorang anak pada perkara perceraian. Pada kasusnya Penggugat (Ibu) telah dinyatakan dan ditetapkan dalam hak untuk mengasuh bagi Majelis Hakim pada putusnya Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Namun, tapi anak yang dimaksud tersebut tidak diberikan oleh Tergugat (Ayah) kepada Penggugat (Ibu) walaupun telah berkali-kali dijemput oleh pihak Penggugat ke rumah Tergugat. Sehingga putusan ini tidak berjalan dengan baik. Yang akhirnya menjadi sengketa terhadap hak asuh anak atau pemeliharaan anak. Karena pihak Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut secara sukarela maka jalan yang ditempuh dengan cara melaksanakan eksekusi. Karena dalam amar putusnya telah dijelaskan bahkan putusan tersebut bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Dalam kasus sengketa terhadap hak asuh anak seperti ini Majelis Hakim memiliki peranan penting untuk memutus tuntas permasalahan hak dalam mengasuh anak.

Adanya permasalahan dalam latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik membahas permasalahan di Pengadilan Agama Sumenep Sehingga peneliti ingin membahas lebih dalam lagi terkait dengan judul **Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)**

B. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum sosiologis). Yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pembahasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum, serta melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara

- Wawancara online via zoom meeting yang ditujukan kepada Hakim Ketua Pengadilan Agama Sumenep yang menangani kasus pada putusan nomor perkara 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp

⁵ Sulaiman Saat, "Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an," *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 13, no. 1 (2010): 57–80, <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a5>.

- Wawancara langsung dengan kuasa hukum dari penggugat dalam perkara pada kasus ini.
 - Salinan Putusan
- b. Data Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal-jurnal hukum, kamus Hukum, sumber-sumber internet, penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Dengan Hak Asuh Anak Sesuai Dengan Putusan Perkara Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp

a. Duduk Perkara

Dalam Perkara Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep antara NBK (IRT) dengan HBM (Swasta), Penggugat mengajukan dalil-dalinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 09 November 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 1424/Pdt.G/PA.Smp dengan Akta Cerai Nomor: 0196/ac/2020/PA.Smp tanggal 08 Desember 2020;
- Bahwa selama dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 1. Kamiliyatul Jannah, perempuan, saat ini berumur 5 tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 2. Siftu Kamila Nur Faida, perempuan, saat ini berumur tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan beberapa hal:
 - Usia anak tersebut masih di bawah umur serta sangat perlu kasih sayang penuh dari seorang ibu, dan juga agar kasih sayang utuh dan tak terpisah dari sesama saudaranya;
 - Serta semasa masih hidup bersama, Tergugat tidak mengakui kalau Siftu Kamila Nur Faida adalah anak dari Tergugat;
 - Semasa hidup bersama dengan Penggugat terbukti bahwa Tergugat tidak bisa merawat anak dengan baik dan benar;
 - Tergugat merupakan seorang laki-laki yang selalu bekerja diluar kota, demikian berarti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siftu Kamila Nur Faida akan sering ditinggal dan dititipkan kepada keluarganya yang lain sehingga besar kemungkinan akan tidak terurus dan terlantar;
 - Penggugat menginginkan anak tersebut bisa berada dalam Kartu Keluarga milik Penggugat;
 - Menyatakan bahwa hak asuh anak berada pada Penggugat yaitu ibu.

Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk menyelesaikan gugatan mengenai hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan berdamai.

Kemudian Ketua Majelis memeriksa serta menyidangkan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat lalu dilanjut dengan penyampaian replik dari pihak Penggugat yang membantah jawaban dari Tergugat dan juga tetap bersih keras dengan dalil gugatannya. Namun setelahnya Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat bahkan tidak menghadiri persidangan lanjutan. Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa alat-alat bukti yakni berupa surat-surat dan juga saksi-saksi.

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp, Majelis hakim di dalam penjelasannya, menimbang bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan nasehat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun ternyata tidak berhasil.

Selanjutnya upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak dengan cara mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Ketua Majelis di Pengadilan Agama Sumenep, dalam proses mediasi terdapat 2 jenis yaitu mediasi didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Dalam proses mediasi kedua tersebut juga tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan bersama.

Menimbang, mengenai petitum yang menetapkan hak asuh anak pertama yang bernama Kamiliyatul Janna berumur 5 tahun, dan anak kedua yang bernama Siftu Kamila Nur Faida berumur 3 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

- a. Karena Tergugat tidak datang atau tidak menghadiri dalam agenda sidang lanjutan, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat.
- b. Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya mengajukan alat bukti surat P-1,P-2 dan P-3 serta juga adanya saksi 1 dan saksi 2.
- c. Dalam faktanya di persidangan bahwa P-1,P-2 dan P-3 telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985. Maka alat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini di muka persidangan.

Bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, berpacu terhadap asas yang sama yaitu semata-mata hanya berdasar atas kepentingan anak. Oleh sebab itu untuk dapat menentukan siapa yang berhak atas hak pemeliharaan anak (hadhanah) bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak antara Penggugat sebagai Ibunya atau Tergugat sebagai Ayahnya, melainkan dalam hal ini harus mengutamakan “demi kepentingan yang terbaik untuk anak (*best interest of child*)” hal

tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum yaitu “pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak (hadhanah) ialah yang terpenting kemaslahatan serta kepentingan anak, bukan karena semata-mata yang dinilai secara normatif yang paling berhak, sekalipun anak tersebut sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)”.

Bahwa faktanya dari kasus ini si anak belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka seorang Ibu dianggap lebih cakap atau yang paling mengerti dengan kebutuhan anak serta lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, karena pada nyatanya anak pada usia tersebut masih sangat membutuhkan kedekatan seorang ibu, kecuali seorang ibu terbukti terdapat suatu halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak (hadhanah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 165 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan dalil’ anatut thalibin juz IV halaman

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak pertama bernama Kamiliyatul Janna berumur 5 tahun dan anak kedua Siftu Kamila Nur Faida berumur 3 tahun dapat dikabulkan.

c. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa secara teoritis dasar pertimbangan hakum Majelis Hakim telah sesuai, baik itu dari segi asas-asas yang menjadi acuan utama dalam memberikan putusan, kaidah-kaidah hukum islam, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan apabila ditinjau lebih jauh sebagaimana yang juga telah diuraikan oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya, bahwa secara syariat, hak asuh anak berada dipihak ibu, terlebih bagi seorang anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 12 tahun. Namun juga dalam hukum formil dan syariat islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak hadhanah anak yang diutamakan. Adapun sebab hak hadhanah anak lebih diutamakan berada pada ibu, karena pada dasarnya ibu memiliki sifat yang lembut, sabar, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan menyayangi serta cinta pada anaknya ⁶.

Upaya perlindungan terhadap hak asasi anak sebagaimana dimaksud dalam konteks perselisihan hak asuh anak menjadi tanggung jawab seorang hakim dalam memberikan putusan yang berdasar pada asas kebermanfaatn dan mengedepankan kepentingan seorang anak. Oleh karena itu, apabila melihat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep, sesungguhnya terkait hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 sudah terpenuhi. Di samping itu, dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa Tergugat merupakan seorang laki-laki yang selalu bekerja diluar kota sehingga tidak dapat merawat anaknya dengan benar dan layak, terlebih ketika anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang penuh dari seorang ibu, dan juga agar kasih sayang utuh dan tak terpisah dari sesama saudaranya.

⁶ Nelly Layaliyal Fitri, “Eksekusi Hak Asuh Anak Di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri),” *Sakina Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 45–55.

Oleh karena itu, dari segi pertimbangan hukum, maka peneliti menganggap bahwa pemberian hak asuh anak kepada ibunya merupakan hal yang sudah tepat.

d. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pertimbangan hukum adalah bagaimana hakim sampai pada penjatuhan suatu keputusan. Kendati peneliti sepakat bahwa dalam acara perdata hakim bersandar pada kebenaran formil, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Hakim dalam perkara ini, namun dalam perkara yang menyangkut perihal “manusia” atau anak (bukan kebendaan), maka Hakim selayaknya dapat dibenarkan untuk turut aktif dalam mencari kebenaran materiil. Sebab perkara hak asuh anak adalah perkara yang berkaitan dengan faktor ekonomi, kemampuan si pengasuh, serta psikologis seorang anak.

Meskipun tugas Hakim dalam kasus tersebut terlihat telah selesai dijalankan sesuai koridor hukum acara (*due process of law*), yakni untuk menciptakan kepastian hukum. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat tugas lain yang belum dilakukan secara optimal, yaitu tugas untuk mewujudkan dan menegakkan keadilan bagi para pihak. Hal tersebut belum dapat diwujudkan karena kedudukan hakim terbelenggu oleh sistem hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, yakni mencari kebenaran formil. Padahal dalam kasus yang menyangkut perkara anak, hakim dapat melakukan upaya lebih guna terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak. Sehingga dalam hal ini hakim harus berani keluar dari bayang-bayang paradigma yuridis formal manakala melihat peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang menjadi dasar untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tidak sejalan atau tidak sesuai dengan rasa keadilan terhadap konteks kasus yang sedang ditangani. Oleh karena itu, dalam hal pembuktian seperti keberadaan saksi, hakim dapat meminta kehadiran saksi dari pihak Tergugat guna mendapatkan keterangan yang seimbang.

Sehingga dalam konteks kasus sengketa hak anak di atas, dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim harus menilai bukti-bukti yang ada secara seimbang guna memperoleh putusan yang komprehensif. Maka, meskipun dalam persidangan perkara perdata hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Namun dalam rangka mencari kebenaran formil tersebut, hakim juga sewajarnya dapat menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*), yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan unsur materiil tersebut, meskipun hakim secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak, dan mengabulkan gugatan Penggugat. Akan tetapi dalam hal ini, justru hakim harus tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan kepadanya dan keseimbangan pembuktian kedua belah pihak, sebab perkara tersebut merupakan perkara yang menyangkut keberlangsungan si anak.

Dengan demikian hakim dapat bersikap lebih bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuat terang suatu sengketa yang diajukan kepadanya, sehingga hakim

dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana bagi para pihak. Sehingga, apabila dalam suatu perkara telah didapatkan putusan yang mampu memberikan rasa keadilan, maka potensi pihak Tergugat menolak hasil putusan akan lebih sedikit. Sehingga kerugian-kerugian yang didapatkan akibat dilakukannya eksekusi paksa ketika Tergugat bersikukuh tidak mau menjalankan putusan akan dapat diminimalisir. Terlebih eksekusi tersebut akan menyangkut perihal anak yang syarat akan pertimbangan psikologis atau mental si anak.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp

Tidak semua pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar, hal tersebut terjadi terhadap eksekusi pemeliharaan anak, ini merupakan suatu kasus yang jarang sekali terjadi di kalangan masyarakat. Namun eksekusi harus tetap berjalan guna untuk menjaga tegaknya upaya hukum di pengadilan. Meskipun begitu selama ini belum ada mengenai peraturan yang jelas tentang eksekusi hak asuh anak. Selain itu terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli mengenai eksekusi hak asuh anak, dalam sebagian pendapat mengatakan bahwa segala yurisprudensi eksekusi hanya menyangkut dalam hukum benda (*zakenrecht*) bukan mengenai hukum orang (*personrecht*), sedangkan dalam pendapat yang memperbolehkan mengatakan bahwa selama amar putusan dalam putusan bersifat *condemnatoir* dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut dapat di eksekusi ⁷.

Dalam hal suatu putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka prinsipnya pihak yang kalah, yakni Tergugat harus menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela. Kemudian apabila Tergugat tidak mau menyerahkan hak asuh tersebut secara sukarela, maka barulah kemudian dapat dilakukan proses eksekusi. Akan tetapi proses eksekusi tersebut baru dapat dilaksanakan apabila permohonan eksekusi sudah dilakukan ⁸. Dengan kata lain, eksekusi tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya permohonan eksekusi.

Adapun berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, dalam kasus hak asuh anak di Pengadilan Agama Sumenep (Perkara Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp), terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah:

1. Pihak Tergugat enggan menyerahkan anak kepada pihak Penggugat

Dalam hasil wawancara saya dengan Agus Suprayitno, S.H selaku penasehat hukum dari Penggugat didapati bahwa:

“Dalam amar putusan perkara hak asuh anak Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp, telah ditetapkan bahwa putusan tersebut bersifat *condemnatoir* yaitu menghukum

⁷ A. Havizh Martius, “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 1–139, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.223>.

⁸ Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, and Y. Yasin, “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado,” *Relawan Jurnal Indonesia* 6, no. 2 (2021): 204–22, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.

tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat, putusan ini harus di eksekusi karena pihak tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut secara sukarela. Setelah ada putusan tersebut penggugat dan saya selaku penasehat hukum penggugat melakukan pendekatan secara sosiologis kepada pihak tergugat, karena ketika kita memaksakan melakukan eksekusi yang menjadi permasalahannya objeknya adalah anak otomatis asas yang digunakan adalah asas yang terbaik untuk perkembangan mental dan pertumbuhan anak. Kita melakukan pendekatan sosiologis melalui kepala desa untuk menyerahkan anak tersebut kpd penggugat tetapi terdapat permasalahan, pihak tergugat tetap tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Akhirnya setelah itu pihak penggugat dan saya selaku penasehat hukum penggugat menggandeng lembaga perlindungan anak kabupaten sumenep untuk bersama-sama memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sesuai dengan diktum putusan, namun usaha ini juga tidak berhasil. Karena putusan ini tidak dilakukan secara sukarela oleh tergugat dan kita sebagai penggugat dan penasehat hukum penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara sosiologis maka kita melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa setelah adanya putusan terkait dengan hak asuh anak yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa hak asuh anak berada pada pihak Penggugat selaku Ibu Kandung, lalu pihak Penggugat beserta dengan penasehat Hukumnya telah melakukan pendekatan secara sosiologis kepada pihak Tergugat agar dapat menyerahkan anak kedua tersebut secara baik-baik. Karena jika Penggugat dan penasehat hukumnya memaksakan melakukan eksekusi otomatis ditakutkan ada dampak yang buruk terhadap anak, karena dalam hal ini yang dieksekusi bukan barang melainkan seorang anak yang mana asas yang digunakan adalah asas yang terbaik untuk perkembangan mental dan pertumbuhannya.

Akan tetapi ketika pihak Penggugat beserta penasehat hukumnya melakukan pendekatan sosiologis melalui kepala desa untuk menyerahkan anak kedua tersebut ke Penggugat, justru terjadi permasalahan dalam proses tersebut sebab Tergugat tetap tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Setelah usaha tersebut gagal, upaya atau strategi yang dilakukan oleh Penggugat beserta penasehat hukumnya adalah menggandeng lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk bersama-sama memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada Tergugat untuk menyerahkan anaknya seperti yang dimaksud dalam diktum putusan. Namun hal tersebut juga gagal.

Putusan yang bersiat *condemnatoir* bisa dilakukan dengan dua jalan, yang pertama bisa dilakukan dengan cara sukarela. Tetapi dalam kasus ini Penggugat tidak mau melaksanakan putusan dengan cara sukarela, sehingga putusan ini dilakukan dengan cara eksekusi. Karena tidak diserahkan secara sukarela dan pihak penasehat hukum telah melakukan pendekatan secara biologis maka Penggugat beserta penasehat hukumnya melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan permohonan eksekusi terhadap anak tersebut. Hal tersebut juga senada dengan yang

disampaikan oleh Hakim Anggota Dra. Hj. Nurul Qalbi M.H.E.S (selaku hakim anggota) dalam wawancara saya melalui zoom meeting, bahwa:

“Perkara pada 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan jika dilihat dari Amar Putusan dalam perkara diatas amarnya pada Angka 3 berbunyi antara lain, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama SIFTU KAMILA Nur Faida umur 3 tahun kepada Penggugat. Dengan demikian amar putusannya bersifar *condemnatoir* dan mengikat kepada Para Pihak, untuk itu tergugat bisa menyerahkan secara Sukarela kepada Penggugat. Namun Jika tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka Penggugat haruslah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan agama Sumenep”.

Artinya apabila Tergugat tidak mau menyerahkan sang anak secara sukarela, maka Penggugat harus mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep. Di samping itu, sampai saat ini belum ada lembaga/instansi yang diberikan wewenang oleh UU untuk memaksakan putusan hakim tersebut dapat dijalankan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Anggota Pengadilan Agama Sumenep bahwa:

“Sementara sampai sekarang belum ada dikarenakan perkara tersebut adalah perkara perdata (antara pribadi dengan pribadi) maka jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela sudah ada PROSEDUR yang diatur oleh UU, yakni dengan mengajukan Permohonan Eksekusi. Selanjutnya apabila upaya pelaksanaan eksekusi selalu gagal, maka eksekusi tersebut tentunya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv. Dimana pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep melalui Panitera dan membayar biaya eksekusi. Seterusnya Ketua Pengadilan Agama Sumenep akan memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari. Jika pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan maka Ketua Pengadilan Agama Sumenep akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi serta menunjuk pejabat yang akan menjalankan proses eksekusi. Untuk menghindari Kegagalan dalam eksekusi yang dikhawatirkan terjadi Perlawanan yang bisa saja mengancam Keselamatan juru sita Pengadilan Agama Sumenep maka bisa dibantu oleh pihak Kepolisian beserta instansi-instansi terkait”.

Sehingga apabila ada pihak yang dikalahkan dan tidak mau melaksanakan secara Sukarela, maka prosedur satu-satunya yang diatur oleh UU adalah dengan mengajukan Permohonan Eksekusi. Sementara apabila pelaksanaan eksekusi selalu gagal, untuk menjaga kewibawaan (marwah) lembaga peradilan, maka eksekusi tersebut harus dilakukan sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv. Dimana pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep melalui Panitera dan membayar biaya eksekusi. Seterusnya Ketua Pengadilan Agama Sumenep akan memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari. Jika pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan

putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan maka Ketua Pengadilan Agama Sumenep akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi serta menunjuk pejabat yang akan menjalankan proses eksekusi. Untuk menghindari Kegagalan dalam eksekusi yang dikhawatirkan terjadi Perlawanan yang bisa saja mengancam Keselamatan juru sita Pengadilan Agama Sumenep maka bisa dibantu oleh pihak Kepolisian beserta instansi-instansi terkait.

Oleh karena itu, sebelum permohonan eksekusi tersebut ada pemanggilan kepada pihak (*aanmaning*), yakni termohon eksekusi dipanggil dan diberikan pengarahan. Tetapi apabila sudah tidak bisa, maka juru sita harus mengambil sesuai prosedur eksekusi, meskipun prinsip utama tetap demi perkembangan demi kepentingan terbaik anak.

2. Anak disembunyikan oleh pihak Tergugat

Di samping Tergugat enggan menyerahkan anaknya secara sukarela, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah anak tersebut disembunyikan oleh pihak Tergugat. Tentu hal ini menjadi hambatan serius ketika eksekusi secara paksa hendak dilakukan, sebab keberadaan sang anak tidak diketahui.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Agus Suprayitno, S.H. sebagai Penasehat Hukum dari Penggugat bahwa:

“Pada saat kami melakukan pendekatan bersama dengan Lembaga Anak untuk yang kesekian kalinya, Tergugat selalu mengatakan bahwa sang anak sedang tidak ada dirumah. Lalu ketika kami meminta untuk dipertemukan dengan si anak, dimana Penggugat juga ingin mengetahui kondisi anaknya dan apa yang diinginkan si anak, Tergugat selalu menolak dan tidak ingin memberitahukan dimana anak tersebut berada”.

Sehingga berdasarkan hasil kronologis tersebut diperoleh satu kesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertemukan anak dengan Penggugat selaku ibunya. Di samping itu, dengan adanya penolakan dari Tergugat dan sikap tidak mau memberitahukan lokasi sang anak jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Tergugat menyembunyikan si anak.

Padahal apabila mengacu pada Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa:

“.....dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;...”

Selanjutnya bahwa Perbuatan Tergugat yang menyembunyikan si anak dapat dapat dibawa ke ranah pidana. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 330 KUHP yang menyatakan bahwa:

“1. Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 2. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Sebagaimana pendapat R. Soesilo bahwa yang diancam dengan Pasal 330 KUHP tersebut adalah orang yang dengan sengaja mencabut atau melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak. Orang yang belum dewasa di sini dimaksudkan sebagai orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan⁹.

Karena menurut undang-undang, dalam hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumenep, Penggugatlah yang berhak atas hak asuh anak, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai penarikan anak dari kekuasaan/pengawasan orang yang berhak, yaitu Penggugat. Sehingga, dapat memenuhi unsur dalam Pasal 330 KUHP di atas. Pasal 331 KUHP kemudian menegaskan sanksi pidana bagi yang menyembunyikan orang di bawah umur yang ditarik dari orang yang berhak tersebut adalah:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dan pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian. diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Maka, menurut hemat Penulis, berdasarkan uraian di atas, pasal yang diduga dilanggar oleh Tergugat adalah Pasal 330 KUHP, dan Pasal 331 KUHP jika Tergugat dengan sengaja menyembunyikan anak tersebut. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir). Oleh karena itu penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan sangat diutamakan demi kebaikan sang anak.

3. Biaya eksekusi yang mahal

Salah satu yang menjadi persoalan mengapa Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp belum juga dilakukan eksekusi adalah karena biaya yang mahal. Seperti yang disampaikan oleh bapak Agus Suprayitno, S.H. sebagai Penasehat Hukum dari Penggugat bahwa:

“Putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut sampai saat ini belum dilakukan eksekusi, sebab biayanya yang cukup mahal. Agar eksekusi dapat dilakukan, maka Penggugat harus membayar biaya eksekusi yang meliputi: biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak penggugat kepada kasir, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam Buku Registrasi Eksekusi.”

Terhadap persoalan biaya eksekusi yang cukup tinggi tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah perbaikan aturan dalam pelaksanaan hadhanah. Misalnya: a. penambahan kewenangan bagi pihak pengadilan agama untuk melakukan eksekusi secara paksa; b. penolakan eksekusi hak asuh anak juga direkomendasikan agar dapat menjadi suatu tindak pidana dalam undang-undang sehingga aparat kepolisian

⁹ Beggy Tamara and Isti Fauziah Rusmayani, “Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Perceraian,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 2 (2019): 23–55, <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.445>.

memiliki kewenangan untuk memprosesnya dengan mengedepankan asas biaya ringan; dan c. mendorong kerjasama antara ketua pengadilan agama, kepolisian, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah agar eksekusi dapat dijalankan. Ini penting agar marwah putusan pengadilan dapat terjaga, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Instrumen hukum yang mengatur eksekusi berkaitan dengan manusia (anak) masih belum ada

Lahirnya suatu putusan sangat dipengaruhi oleh proses pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara sampai pada tahap pengambilan putusan *hadhanah*. Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis, sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Arto, antara lain: a. Keterbatasan peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur ketersediaan huku materiil maupun hukum acaranya serta sarana hukum lainnya yang berkaitan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang harus disediakan oleh negara; b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap sehingga sulit untuk dilaksanakan; atau c. Terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu persoalan tersebut.¹⁰

Saat ini, instrumen hukum yang ada tidak memberikan perbedaan terkait tata cara eksekusi hasil putusan yang sifat kebendaan dan sifatnya person (anak). Padahal antara kebendaan dan person jelas memiliki karakteristik yang berbeda yang dalam persoalan eksekusi tidak bisa serta merta disamakan, khususnya jika berbicara mengenai aspek psikologis. Dalam kaitannya dengan eksekusi paksa, bila diasumsikan misalnya bahwa anak tersebut berhasil dieksekusi. Namun bagaimana ternyata jika si anak lebih nyaman dan merasa aman bersama Tergugat, sehingga keberadaan si anak bersama ibunya (Penggugat) didasarkan pada unsur keterpaksaan.

Oleh karena itu dibutuhkan peran dari seorang hakim yang berjiwa progresif. Hakim yang berjiwa progresif adalah hakim yang berpandangan bahwa hukum itu dibuat untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi umat manusia demi terwujudnya kemaslahatan dan keadilan.¹¹ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan “sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan”, yaitu sebuah sistem peradilan yang mengamanatkan pengadilan menjalankan 3 (tiga) prinsip, yaitu: a. Aktif membantu para pencari keadilan agar mereka berhasil mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan; b. Aktif melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kepada para pencari keadilan baik diminta

¹⁰ Fitriyani Fitriyani, “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 140–62, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.

¹¹ Arne Huzaimah, “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan “Hadhanah,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 227–44, <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1942>.

maupun yang tidak diminta dalam petitum; c. Memberi jaminan hukum bahwa putusan dapat dieksekusi dengan mudah, efektif dan efisien.¹²

D. PENUTUP

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz serta juga menggunakan dasar pertimbangan hukum secara teoritis yang sesuai baik dari segi asas-asas yang menjadi acuan utama dalam memberikan dalam memberikan putusan, kaidah-kaidah hukum islam, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya perlindungan terhadap hak asasi anak sebagaimana dimaksud dalam konteks perselisihan hak asuh anak menjadi tanggung jawab seorang hakim dalam memberikan putusan yang berdasar pada asas kebermanfaatan dan mengedepankan kepentingan seorang anak.

Oleh karena itu, apabila melihat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep, sesungguhnya terkait hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 sudah terpenuhi. Dan karena itu dalam segi pertimbangan hukum, peneliti menganggap bahwa pemberian hak asuh anak kepada ibunya merupakan hal yang sudah tepat.

Dalam acara perdata hakim bersandar pada kebenaran formil, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Hakim dalam perkara ini, namun dalam perkara yang menyangkut perihal “manusia” atau anak (bukan kebendaan), maka Hakim selayaknya dapat dibenarkan untuk turut aktif dalam mencari kebenaran materiil. Sebab perkara hak asuh anak adalah perkara yang berkaitan dengan faktor ekonomi, kemampuan si pengasuh, serta psikologis seorang anak. Maka dari hal tersebut peneliti menilai bahwa dari segi pertimbangan hakim kurang komprehensif atau kurang menyeluruh dalam melihat aspek sosiologis, ekonomi, serta psikologis anak, dan juga hakim hanya melihat kepentingan dari pihak penggugat sehingga mengakibatkan pertimbangan tersebut tidak seimbang.

- b. Secara fakta, proses pelaksanaan eksekusi dilapangan memiliki hambatan, sehingga hal ini menyebabkan eksekusi hak asuh anak banyak yang tidak berhasil untuk dilakukan. Sesuai dengan putusan pengadilan agama sumenep nomor 1618/pdt.g/2020/pa.smp. hambatan dalam proses eksekusi Putusan Pengadilan Agama Sumenep diantaranya adalah:

1. Pihak Tergugat enggan menyerahkan anak kepada pihak Penggugat
2. Anak disembunyikan oleh pihak Tergugat
3. Instrumen hukum yang mengatur eksekusi berkaitan dengan manusia (anak) masih belum ada

Eksekusi mengenai putusan hak asuh berbeda dengan eksekusi rill yang lain. Dalam eksekusi hak asuh anak haruslah mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak

¹² Hamzah K, Rizka Amelia Armin, and Amirullah Sirajuddin, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam),” *Maddika Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 56–87, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>.

sehingga tidak mempengaruhi psikologis anak. Pertimbangan utama untuk menjalankan eksekusi hak asuh anak secara paksa adalah dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*).

E. REFERENSI

- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305–18. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3648/2361>.
- Fitri, Nelly Layaliyal. "Eksekusi Hak Asuh Anak Di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)." *Sakina Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 45–55.
- Fitriyani, Fitriyani. "Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 140–62. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.
- Hakim, Muh. Luthfi. "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan." *Islamic Review* 8, no. 2 (2019): 207–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>.
- Huzaimah, Arne. "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan "Hadhanah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 227–44. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1942>.
- Jamal, Ridwan, Rosdalina Bukido, and Y. Yasin. "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado." *Relawan Jurnal Indonesia* 6, no. 2 (2021): 204–22. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.
- K, Hamzah, Rizka Amelia Armin, and Amirullah Sirajuddin. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)." *Maddika Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 56–87. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>.
- Latif, Husni Mubarrak A. "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 44–67. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5738>.
- Maisaroh, Maisaroh. "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana

Islam.” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (2013): 25–47.
<https://doi.org/10.14421/inright.v2i2.1242>.

Martius, A. Havizh. “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 1–139. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.223>.

Saat, Sulaiman. “Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an.” *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 13, no. 1 (2010): 57–80.
<https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a5>.

Tamara, Beggy, and Isti Fauziah Rusmayani. “Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Perceraian.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 2 (2019): 23–55.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.445>.